

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur 13630 Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT PERJANJIAN/ KONTRAK KERJA

Nomor : SPK/REHAB-03/IX/2016/BNN Tanggal : 19 SEPTEMBER 2016

Tentang

PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSULTAN ISO 9001:2015 DAN 14001:2015 UNTUK LEMBAGA REHABILITASI MILIK BNN

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Sembilan belas bulan September tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional, Jl. MT. Haryono No. 11, Cawang – Jakarta Timur, oleh dan antara:

Nama

: Ida Oetari Poernamasasi, S.AP, MA

NRP

: 64120725

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Dit PLRIP Dep. Bidang Rehabilitasi BNN

Alamat

: Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional selaku Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi BNN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/149/V/2016/BNN tanggal 02 Mei 2016, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama

: Diana Susianti Moro

Jabatan

: Direktur PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan

NPWP

: 01.802.073.5-061.000

Alamat

: Graha Sucofindo lantai 12 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 9 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Hashim Ahmad, SH tanggal 9 Januari 1997 dan Akta Perubahan Nomor: 30 tanggal 9 Maret 2012 Notaris SP. Henny Singgih, SH dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan ISO 9001:2015 dan 14001:2015 Untuk Lembaga Rehabilitasi BNN, Tahun Anggaran 2016, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut, yaitu untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan ISO 9001:2015 dan 14001:2015 Untuk Lembaga Rehabilitasi BNN Tahun Anggaran 2016.

Tugas pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), antara lain:

- 1. Kick Off, Eksekutif Breifing dan Sosialisasi
- 2. Kajian Awal/ Diagnostic Assesment & Idetifikasi Peluang Perbaikan
- 3. Pelatihan SMM ISO 9001:2015, SML ISO 14001:2015 dan Workshop Risk Based
- 4. Identifikasi Proses Bisnis, Risiko, Aspek dan Dampak Lingkungan;
- Perancangan/ Desain dan Pengembangan SMM ISO 9001:2015 dan SML ISO 14001:2015;
- Bimbingan Implementasi dan Maintenance SMM ISO 9001:2015 dan SML ISO 14001:2015;
- 7. Pelatihan Audit Internal dan Audit Internal
- 8. Rapat Tinjauan Manajemen
- 9. Sertifikasi

PASAL 2 NAMA JENIS, DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN PENGELOLAAN KEGIATAN

- PIHAK PERTAMA menugaskan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan ISO 9001:2015 dan 14001:2015 Untuk Lembaga Rehabilitasi BNNTahun Anggaran 2016.
- 2. Jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- Lampiran yang menjadi Dasar Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana disebut dalam pasal ini adalah :
 - a. Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan ISO 9001:2015 dan 14001:2015 Untuk Lembaga Rehabilitasi BNN Tahun Anggaran 2016;
 - b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Tahun Anggaran 2016 Satuan Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi BNN Nomor: DIPA-006.01.1.681642/2016 tanggal 7 Desember 2015.
 - c. Pengumuman Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan ISO 9001:2015 dan 14001:2015 Untuk Lembaga Rehabilitasi Milik BNN Nomor: 17/ULP/REHAB. 03/IX/2016/BNN tanggal 8 September 2016.
 - d. Nota Dinas Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Badan Narkotika Nasional Nomor: B/ND- 138/IX/2016/ULP/BNN tanggal 16 September 2016 perihal Penyerahan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan ISO 9001:2015 dan 14001:2015 Untuk Lembaga Rehabilitasi Milik BNN

e. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Pengadaan Jasa Konsultan ISO 9001 : 2015 dan 14001 : 2015 Untuk Lembaga Rehabilitasi Milik BNN Nomor: B/03/IX/2016/ULP/ PLRIP-DE REHAB/BNN tanggal 16 September 2016

PASAL 3 HARGA BORONGAN DAN CARA PEMBAYARAN

- Kedua belah pihak telah sepakat untuk menyetujui bahwa harga borongan untuk pelaksanaan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas adalah sebesar Rp. 2,170,003,000,-(Dua milyar seratus tujuh puluh juta tiga ribu rupiah);
- 2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak-pajak yang pembayarannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran harga borongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui KPPN Jakarta III dan ditransfer melalui PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI46 Cab. Tebet) Capem Sucofindo dengan nomor rekening: 0017369898 an. PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 20% x Rp. 2,170,003,000,- = Rp. 434,000,600,- (Empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus rupiah), dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA PIHAK KEDUA setelah prestasi kerja mencapai minimal 20% yang ditandai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sampai dengan kegiatan Identifikasi Risiko, Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 50% x Rp. 2,170,003,000,- = Rp. 1,085,001,500,- (Satu milyar delapan puluh lima juta seribu lima ratus rupiah), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi kerja mencapai minimal 70% yang ditandai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan sampai dengan kegiatan Audit Internal;
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar 30% x Rp. 2,170,003,000,- = Rp. 651,000,900,- (Enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus rupiah), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi kerja mencapai 100% yang ditandai dengan Berita Acara Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sampai dengan diperolehnya rekomendasi Sertifikat dari Badan Sertifikasi

PASAL 4 PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN

- PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan diwajibkan menunjuk seorang Penanggung Jawab Pelaksana yang bertugas sebagai Penanggung Jawab Teknis Kegiatan sehari-hari dilapangan yang diajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk menerima dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah dari PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
- Petugas yang ditunjuk PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- Apabila petugas tersebut melalaikan atau tidak melaksanakan petunjuk-petunjuk atas perintah-perintah yang telah diberikan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA

2 x

berhak meminta penggantian Penanggung Jawab Pelaksana tersebut dan **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi permintaan tersebut.

PASAL 5 PERUBAHAN DAN / ATAU PENGGANTIAN PERSONEL INTI DAN / ATAU PERALATAN

- Jika ada perubahan Personel Inti, PIHAK KEDUA wajib melaporkan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan Daftar Riwayat Hidup/ Pengalaman Kerja Personel Inti yang diusulkan beserta alasan perubahan.
- 2. Jika Personel Inti PIHAK KEDUA:
 - a. Melakukan kesalahan serius atau terlibat tindak kejahatan; atau
 - b. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta PIHAK PERTAMA
- Jika perubahan dan / atau penggantian personel perlu dilakukan maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personel yang digantikan. Terhadap penggantian yang dilakukan, PIHAK KEDUA tidak berhak atas klaim apapun untuk biaya tambahan yang timbul akibat perubahan tersebut.

PASAL 6 PENANGGUNGAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PIHAK PERTAMA terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PIHAK PERTAMA (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PIHAK PERTAMA sehubungan dengan klaim yang timbul dari pelaksanaan kontrak ini atas:

- 1. Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda PIHAK KEDUA dan Personil.
- 2. Cidera tubuh, sakit atau kematian personil yang diakibatkan pekerjaan ini.

PASAL 7 RENCANA DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

- PIHAK KEDUA diwajibkan membuat rencana kerja, menyiapkan jadwal pelaksanaan pekerjaan secara terinci dan harus diketahui lebih dahulu oleh PIHAK PERTAMA;
- PIHAK KEDUA diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan tersebut pada ayat (1) diatas yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini;
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dan resiko-resiko yang timbul oleh karenanya.



PASAL 8 KEAMANAN DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN/ PEKERJA

Dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud pada pasal 1, **PIHAK KEDUA** diwajibkan memperhatikan dan menyelenggarakan perlindungan keamanan, kesehatan dan keselamatan para karyawan dalam pekerjaannya.

PASAL 9 PENYERAHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK KETIGA

- PIHAK KEDUA dilarang menyerahkan seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA.
- PIHAK KEDUA dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas kepada PIHAK KETIGA terutama pekerjaan yang spesifik dan bersifat spesialis setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
- Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas, PIHAK PERTAMA dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran, peringatan sampai pembatalan kontrak dan juga sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 10 PELAKSANAAN KONTRAK

Jika dalam pelaksanaan kontrak ditemukan kesulitan yang menghambat pemenuhan tujuan kontrak, maka masing-masing Pihak berkewajiban untuk tetap berupaya bertindak wajar di antara mereka tanpa merugikan kepentingan satu sama lain.

Jika pihak yang satu menganggap pelaksanaan kontrak tidak wajar dan adil maka kedua belah pihak harus mengupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi situasi tersebut.

PASAL 11 PENGENDALIAN PEKERJAAN

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas, apabila PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Dokumen Kontrak beserta lampirannya serta isi Surat Perjanjian ini serta tidak memenuhi petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang diberikan, maka kepada PIHAK KEDUA akan diberikan Surat Teguran dan Peringatan.

PASAL 12 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perjanjan/ Kontrak Kerja sampai dengan tanggal 17 Desember 2016.



PASAL 13 DENDA

- Apabila PIHAK KEDUA melakukan kelalaian / kesalahan yang mengakibatkan tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan tepat waktunya, maka terhadap PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 °/₀₀ (satu perseribu) dari harga borongan untuk setiap 1 (satu) hari keterlambatan dengan denda maksimum tidak terbatas.
- Pelaksanaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dituangkan dalam Berita Acara Denda yang ditanda-tangani oleh PIHAK PERTAMA dan dicantumkan dalam kwitansi penagihan.
- PIHAK KEDUA akan dibebaskan dari sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila keterlambatan penyerahan pekerjaan disebabkan karena hal-hal yang bukan kesalahan PIHAK KEDUA yaitu :
 - a. Terjadi pelaksanaan penambahan / pengurangan pekerjaan;
 - b. Terjadi keterlambatan di dalam pelaksanaan, sehingga pekerjaan tidak dapat dimulai tepat pada waktunya;
 - c. Adanya Force Majeure.

PASAL 14 KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi perubahan pelaksanaan dari ketentuan awal pada Surat Perjanjian ini seperti:

- Kegiatan tambah / kegiatan kurang;
- b. Perubahan cara pembayaran.

Maka akan diatur dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum Kontrak) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Perjanjian ini.

PASAL 15 KEADAAN DILUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (force majeure) bagi **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** seperti bencana alam, banjir, kebakaran, gempa bumi, angin topan dan lain sebagainya, maka kerugian akibat hal tersebut akan dimusyawarahkan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** untuk mencari penyelesaian yang sebaik-baiknya.

PASAL 16 PERSELISIHAN

- Perjanjian ini dibuat dengan pengertian diantara KEDUA BELAH PIHAK, oleh karena itu apabila terdapat perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah oleh KEDUA BELAH PIHAK.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka akan diselesaikan melalui mekanisme arbitrase / Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- KEDUA BELAH PIHAK sepakat untuk tidak melakukan upaya hukum apapun pada Lembaga Peradilan manapun terhadap Keputusan Arbitrase tersebut.



PASAL 17 PEMUTUSAN PERJANJIAN

Surat Perjanjian ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila:

- a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan isi Surat Peringatan yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dikeluarkannya Surat Peringatan.
- b. PIHAK KEDUA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Perjanjian ini belum memulai kegiatan kerja ditempat pekerjaan tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA serta sudah dikeluarkan Surat Teguran dan Surat Peringatan.
- c. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 7 Surat Perjanjian ini.
- d. **PIHAK KEDUA** dengan pernyataan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** menyatakan tidak sanggup atau tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan.

PASAL 18 PENUTUP

- Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian oleh KEDUA BELAH PIHAK dalam Surat Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- 2. Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani KEDUA BELAH PIHAK di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dari Badan Narkotika Nasional atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup (Rp. 6000,-) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk pihak-pihak yang berkepentingan yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK KEDUA PT. Sucofindo Prima Internasional Konsultan

Diana Susianti Moro

Direktur

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Dit. PLRIP Dep. Bidang Relyabilitasi BNN

Ida Oetari Poernamasasi, S.AP, MA NRP. 64120725

LIK INDO

- 7 -